



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 48);
12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sambas.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD di Kabupaten Sambas.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
18. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
19. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
20. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun dan menetapkan APB Desa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyusunan dan penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan sesuai dengan tahapan, mekanisme dan prinsip pengelolaan keuangan desa sejalan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BELANJA DESA
Pasal 3

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 1. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 2. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 3. penyediaan tunjangan BPD;
 4. penyediaan operasional BPD terdiri dari rapat, alat tulis kantor, makan minum, pakaian seragam, listrik dan lain-lain; dan
 5. Jaminan sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.

- (2) Penyediaan operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dengan memperhatikan tingkat kepatutan dan kewajaran yang terdiri dari:
 - a. operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari selain Dana Desa meliputi ATK, belanja jasa kantor, perlengkapan kantor dan sebagainya, dialokasikan maksimal 7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari belanja 70% (tujuh puluh per seratus); dan
 - b. operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dialokasikan maksimal 3% (tiga per seratus) dari total pagu Dana Desa.
- (3) Penyediaan operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari besaran komposisi 30% (tiga puluh per seratus) setelah dikurangi belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 berupa jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial Ketenagakerjaan.
- (5) Iuran jaminan kesehatan 1% (satu per seratus) dipotong dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (6) Iuran Jaminan sosial BPD dapat dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang bersumber selain dari Dana Desa.
- (7) Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang bersumber selain Dana Desa.
- (8) Dalam kondisi besaran komposisi 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja tidak mencukupi untuk pemenuhan belanja sebagaimana ayat (1) huruf b maka :
 - a. pengalokasian anggaran sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa, penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Perangkat Desa, dan tunjangan jabatan BPD dialokasikan sebesar kebutuhan selama 1 (satu) tahun dan bersumber dari ADD; dan
 - b. besaran operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam kondisi sisa anggaran dari komposisi belanja 30% (tiga puluh per seratus) setelah dikurangi belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, serta tunjangan BPD kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka operasional BPD dialokasikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang bersumber selain dari Dana Desa.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA DANA DESA

Pasal 4

ADD setelah dikurangi alokasi penganggaran penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan operasional BPD ditambah dengan BHPRD digunakan untuk:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan

e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dianggarkan dalam APB Desa yang diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Bagi Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara tidak diberikan penghasilan tetap dan jaminan sosial.

Pasal 6

Fokus penggunaan Dana Desa berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pasal 7

Prioritas Penggunaan ADD dan BHPRD, serta jenis kegiatan yang dapat dibiayai dari ADD, dan BHPRD yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 8

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Desa berpedoman pada :
 - a. standar biaya umum Pemerintah Desa;
 - b. standarisasi indeks biaya perjalanan dinas;
 - c. standarisasi indeks biaya pengadaan barang dan jasa mengacu pada Harga Standar Umum Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2026; dan
 - d. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Standar biaya umum Pemerintah Desa, standarisasi indeks biaya perjalanan dinas, dan standarisasi indeks biaya pengadaan barang dan jasa bagi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Pasal 10

- (1) Harga satuan kendaraan dinas berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk dan/atau katalog yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (2) Harga buku perpustakaan berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit dan/atau katalog yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (3) Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai berpedoman pada katalog yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (4) Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai yang tidak tercantum pada katalog yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan harga pasar ditambah biaya pengiriman.
- (5) Harga komputer beserta kelengkapannya, peralatan elektronik dan komoditas lain berpedoman pada katalog yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (6) Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) sesuai dengan hasil negosiasi dengan penyedia barang.
- (7) Harga satuan sertifikasi tanah milik Pemerintah Desa ditetapkan berdasarkan harga yang ditetapkan dan berlaku di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas.

Pasal 11

- (1) Pengadaan barang/jasa yang harganya melebihi standarisasi indeks biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada harga pasar.
- (2) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. bencana alam dan bencana sosial;
 - b. perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah terkait penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa tahun berjalan;
 - c. adanya program kegiatan yang harus menjadi prioritas desa berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk adanya bantuan keuangan khusus; dan
 - d. penyakit yang mewabah/epidemi yang menyerang Desa.

- (4) Perubahan APB Desa dalam keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Desa bermaterai cukup bahwa telah terjadi bencana alam dan bencana sosial yang didukung dengan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis sehingga harus dilakukan perubahan APB Desa.
- (5) Perubahan APB Desa dalam keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan berdasarkan surat Bupati.
- (6) Perubahan APB Desa dalam keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dibuktikan dengan surat keterangan kejadian penyakit yang mewabah/epidemi yang menyerang Desa dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 24 Desember 2025



BUPATI SAMBAS,

BATONO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026

PRIORITAS PENGGUNAAN ADD DAN BHPRD, SERTA JENIS KEGIATAN YANG
DAPAT DIBIYAI DARI ADD DAN BHPRD

- A. Prioritas Penggunaan ADD digunakan untuk:
1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.
 2. Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa.
 3. Penyediaan tunjangan BPD.
 4. Penyediaan Operasional BPD.
Penyediaan Operasional BPD digunakan untuk:
 - a. pengadaan biaya administrasi sekretariat BPD seperti ATK, bahan cetak, penggandaan dan lain-lain;
 - b. pengadaan sarana kerja sekretariat BPD;
 - c. penyediaan makanan dan minuman rapat/pertemuan berupa makanan ringan dan makanan berat;
 - d. uang saku sidang rapat;
 - e. perjalanan dinas mengacu pada standar perjalanan dinas Pemerintah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa; dan
 - f. belanja operasional lainnya sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
 5. Penyediaan Jaminan Sosial
Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD terdiri dari:
 - a. Jaminan sosial kesehatan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
 - 1) sebesar 1% (satu per seratus) x penghasilan tetap yang disisihkan dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) pembayaran jaminan sosial kesehatan dilakukan dengan cara pemotongan ADD berupa penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Desa dan disalurkan ke rekening *virtual account* Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas.
 - 3) Jaminan sosial kesehatan BPD dianggarkan dalam APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Jaminan sosial ketenagakerjaan dianggarkan dalam APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan bersumber selain dari Dana Desa.
 6. Tunjangan akhir masa jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan akhir masa jabatan bagi Anggota BPD.
 7. Penyediaan Insentif RT/RW
Pemenuhan insentif RT/RW diprioritaskan menggunakan sumber dana selain Dana Desa, dalam hal apabila selain Dana Desa tidak mencukupi, maka dapat diperkenankan menggunakan Dana Desa.

B. Prioritas BHPRD

Alokasi ADD setelah dikurangi alokasi belanja pada huruf A ditambah alokasi BHPRD, penggunaannya diprioritaskan untuk:

1. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber selain dari Dana Desa.

Penyediaan operasional Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dengan memperhatikan tingkat kepatutan dan kewajaran dengan komposisi maksimal 7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari belanja 70% (tujuh puluh per seratus).

Kegiatan operasional Pemerintahan Desa meliputi:

- a. penyediaan belanja barang pakai habis seperti alat tulis kantor (ATK), cetak, belanja materai, belanja lampu, alat kebersihan dan lain-lain;
 - b. penyediaan jasa kantor seperti belanja langganan telepon, air, listrik, internet, surat kabar dan lain-lain;
 - c. penyediaan pakaian dinas harian untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa dengan mempertimbangkan penyediaan pakaian dinas harian sebelumnya sudah melebihi 3 (tiga) tahun;
 - d. penyediaan perlengkapan perkantoran untuk melengkapi sarana kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. belanja makanan dan minuman rapat/pertemuan berupa makanan ringan dan makanan berat; dan
 - f. belanja perjalanan dinas dialokasikan secara wajar dan rasional serta mempertimbangkan tingkat urgensi perjalanan dimaksud dengan memprioritaskan pada kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan kapasitas aparatur Desa, kemajuan Desa dan berkorelasi dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Belanja jasa honorarium untuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD).
 3. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sesuai kemampuan keuangan Desa yang bersumber ADD.
 4. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa).



BUPATI SAMBAS,

SATONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2026

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu, Pemerintah Desa perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2026, diantaranya:

1. semua prioritas sasaran utama Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa terutama akselerasi dan pembangunan berkelanjutan. Dalam bidang Kesehatan, Pemerintah Desa dapat melakukan tindakan promotif preventif untuk upaya pencegahan penurunan stunting dan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang mana menu kegiatan sudah tersedia pada sub bidang Kesehatan.
2. sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika, kebutuhan dan karakteristik Desa masing-masing yang diwujudkan dalam dokumen RPJM Desa yang dituangkan pada RKP Desa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat, yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026.
3. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempedomani urusan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
4. pengelolaan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa serta Peraturan Bupati Sambas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangan serta kebutuhan masyarakat.
2. tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. transparan sehingga memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa.
4. Akuntabel dimana penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. partisipatif dengan melibatkan Masyarakat.
6. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
7. substansi APB Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan Peraturan Daerah serta Peraturan Desa lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Desa

Kebijakan yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan diatur sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan perkiraan minimal mengenai penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran. Rencana pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari PADes memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) realisasi penerimaan PADes tahun sebelumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- 2) tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha; dan
- 3) dalam APB Desa, PADes dirinci dicatat dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan jenisnya yaitu berasal dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.

b. Dana transfer terdiri dari :

- 1) dana Desa kepada Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati;
- 2) alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati;
- 3) pemberian BHPRD berpedoman pada Peraturan Bupati, sedangkan besaran BHPRD untuk setiap desa berpedoman pada Keputusan Bupati;
- 4) pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Peraturan Gubernur;

- 5) pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas; dan
 - 6) pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Pendapatan lain-lain
- Pemerintah Desa dapat memperoleh dana hibah dari pihak ketiga dan/atau menganggarkan setelah mendapatkan kepastian menerima dana hibah dari pihak ketiga tersebut.

2. Belanja Desa

Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dengan pendekatan kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Belanja Desa terdiri dari 5 (lima) bidang yaitu :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:
 - 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a) penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - b) penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c) penyediaan Tunjangan BPD;
 - d) penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dan lain-lain);
 - e) penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD;
 - f) tunjangan Akhir Masa Jabatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - g) tunjangan Akhir Masa Jabatan Bagi Anggota BPD.
 - 2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a) penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
 - b) pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - c) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - d) pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Pagar Kantor Desa;
 - e) kegiatan pemetaan nama-nama gang/RT/RW/Plang Desa;
 - f) kegiatan Penyediaan Nomor Rumah Penduduk; dan
 - g) lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa.
 - 3) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan terdiri dari :
 - a) pelayanan administrasi umum dan kependudukan penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran profil Desa diantaranya kegiatan pelaksanaan Survey Mawas Diri (SMD);
 - b) pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa;
 - c) penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d) pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif;
 - e) pembinaan satuan perlindungan masyarakat tingkat Desa;
 - f) penetapan Desa dalam Kejadian Luar Biasa (KLB);

- g) pendataan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan penyandang difabilitas;
 - h) kegiatan Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
 - i) kegiatan Pendataan kelompok usaha/ekonomi produktif perempuan skala Desa;
 - j) kegiatan Pendataan potensi kerawanan pangan tingkat Desa;
 - k) kegiatan Pendataan tingkat ketersediaan pangan skala Desa;
 - l) kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa;
 - m) kegiatan Pendataan jenis dan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tingkat Desa; dan
 - n) lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan.
- 4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan terdiri dari :
- a) penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler);
 - b) penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musyawarah dusun, rembug desa Non Reguler seperti *Focus Group Discussion* (FGD) Survey Mawas Diri (SMD), Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) dan Rembuk *Stunting* Tingkat Desa, dll);
 - c) penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa dll);
 - d) penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll);
 - e) pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 - f) penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan);
 - g) penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - h) pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - i) koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
 - j) dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan Anggota BPD;
 - k) penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Lomba Desa;
 - l) dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan;
 - m) penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa;
 - n) kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Perangkat Desa dan Kepala Desa Antar Waktu dan Kegiatan Pengisian dan Pelantikan BPD Antar Waktu;
 - o) kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Desa/Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
 - p) kegiatan Kajian Pendirian BUM Desa;
 - q) kegiatan Kemitraan Pemerintahan Desa dengan LKD/Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
 - r) kegiatan Pemetaan Kebutuhan Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan Partisipatif/Pengembangan/Penyuluhan;

- s) penyelenggaraan Musyawarah Penyusunan Produk Hukum Desa; dan
 - t) tambahan Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.
- 5) Sub Bidang Pertanahan terdiri dari :
- a) sertifikasi Tanah Kas Desa;
 - b) administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
 - c) fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
 - d) kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan;
 - e) kegiatan Penyuluhan Pertanahan;
 - f) administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - g) penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa;
 - h) kegiatan Penguatan Tugu Batas Desa;
 - i) kegiatan Penataan Batas Wilayah Dusun Kegiatan;
 - j) pemekaran Wilayah Dusun Kegiatan Pemekaran Desa;
 - k) kegiatan Pengadaan Tanah Desa; dan
 - l) lain-lain Sub Bidang Pertanahan.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:
- 1) Sub Bidang Pendidikan
- a) penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
 - b) dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst);
 - c) penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
 - d) pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
 - e) pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - f) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - g) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
 - h) pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
 - i) pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
 - j) dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
 - k) kegiatan Pembangunan/pemeliharaan/Peningkatan/Pengelolaan/ Pemanfaatan Kegiatan dibidang Pendidikan;
 - l) pembangunan/Pengelolaan/Pendataan warga putus sekolah dan buta huruf/aksara;
 - m) pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dasar di Desa;
 - n) dukungan Pendidikan bagi masyarakat ke Perguruan tinggi; dan
 - o) lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan.
- 2) Sub Bidang Kesehatan
- a) penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat) Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst);

- b) penyelenggaraan Posyandu (Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Ibu Hamil, Anak dan Balita dalam rangka penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka kematian Bayi (AKB), serta stunting, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
 - c) penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) seperti Penyuluhan Pemeriksaan Kehamilan (ANC 6 kali), Penyuluhan ASI Eksklusif, Pelatihan Kades Posyandu terkait pemenuhan Gizi Ibu Hamil dan Anak, Kegiatan GERMAS, STBM, dll.
 - d) penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - e) pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
 - f) pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 - g) pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
 - h) pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/ PKD;
 - i) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
 - j) pengadaan Sarana dan Prasarana *Ambulance* Desa;
 - k) pengadaan/Pemeliharaan Mesin *Fogging*;
 - l) pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat dan Rumah Tunggu;
 - m) penyuluhan/Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA/HIV/AIDS;
 - n) penyuluhan/Penunjang kegiatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan P2WKSS;
 - o) penunjang dan pengembangan Tenaga Kesehatan dan Kelompok Warga Peduli AIDs;
 - p) penunjang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), difabel dan disabel, Lansia, Terlantar dan ODGJ;
 - q) penunjang Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS);
 - r) pelatihan/Penunjang Kegiatan P2TP2A, Kelompok Peduli ASI, Ibu Hamil dan Tim Kampung KB; dan
 - s) penunjang/Penyuluhan keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program Keluarga Berencana Bina Keluarga Balita (BKB)
- 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a) pemeliharaan Jalan Desa;
 - b) pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
 - c) pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - d) pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
 - e) pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, *Box/Slab Culvert, Drainase*, Prasarana Jalan lain);
 - f) pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - g) pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa;
 - h) pemeliharaan Embung Milik Desa;
 - i) pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 - j) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
 - k) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;

- l) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
 - m) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;
 - n) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, *Box/Slab Culvert*, Drainase, Prasarana Jalan lain);
 - o) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - p) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
 - q) pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
 - r) penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
 - s) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
 - t) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 - u) pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan/Pemanfaatan Gudang Barang, Gedung serba guna, Bangunan satu Atap;
 - v) pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan/Pemanfaatan Gedung TPQ, KB dan Penginapan; dan
 - w) pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Dinding Penahan Tanah.
- 4) Sub Bidang Kawasan Permukiman
- a) pukungn pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
 - b) pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
 - c) pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
 - d) pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);
 - e) pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
 - f) pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;
 - g) pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
 - h) pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
 - i) pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
 - j) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
 - k) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor, dll);
 - l) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);
 - m) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana jalan);
 - n) pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;
 - o) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
 - p) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);

- q) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
 - r) pembangunan/Pemeliharaan/Pengadaan/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Bagi Keluarga Miskin;
 - s) pemeliharaan/Pemanfaatan sarana dan prasarana masyarakat; dan
 - t) pengembangan/Pengolahan pupuk dan pakan untuk pertanian dan perikanan.
- 5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- a) pengelolaan Hutan Milik Desa;
 - b) pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
 - c) pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d) pemeliharaan/Pemanfaatan lingkungan sungai;
 - e) pemetaan dan Pendataan Kawasan Lindung dan Konservasi skala Desa; dan
 - f) pemanfaatan lahan pekarang.
- 6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- a) pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
 - b) penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll);
 - c) pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
 - d) pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa;
 - e) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa;
 - f) pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Tambatan Perahu;
 - g) sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat, Ketenagakerjaan, Budaya dan Pembangunan;
 - h) sosialisasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R);
 - i) penunjang Kelompok Informasi Masyarakat Desa; dan
 - j) lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- 7) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- a) pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
 - b) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
 - c) pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif; dan
 - d) pembangunan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa.
- 8) Sub Bidang Pariwisata
- a) pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
 - b) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik;
 - c) pengembangan Pariwisata Tingkat Desa; dan
 - d) kegiatan Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona Pariwisata.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
- a) pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll);

- b) penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa);
- c) koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa;
- d) pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
- e) penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
- f) bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
- g) pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
- h) pembinaan/Pemeliharaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Tanggap Bencana dan Gotong Royong Masyarakat;
- i) pembinaan bagi masyarakat tidak mampu/Jompo/Muallaf; dan
- j) pembinaan/Fasilitas penyelesaian perselisihan atau konflik di masyarakat, ketentraman wilayah Desa.

2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- a) pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
- b) pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
- c) penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;
- d) pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
- e) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
- f) pembinaan Kerukunan Umat Beragama;
- g) pembinaan Pengurus Adat dan Keagamaan; dan
- h) peningkatan Kapasitas di Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.

3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

- a) pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
- b) penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa;
- c) penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
- d) pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
- e) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
- f) pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga;
- g) pembinaan kreatifitas pemuda; dan
- h) pemberian Modal Usaha Pemuda/Karang Taruna.

4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- a) pembinaan Lembaga Adat;
- b) pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
- c) pembinaan PKK seperti penguatan 10 program prioritas PKK dan program peningkatan peranan Wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS);
- d) pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;

- e) pembinaan RT/RW;
 - f) pembinaan/Pengembangan/Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya;
 - g) pelestarian Rumah Adat;
 - h) pembinaan Organisasi Desa;
 - i) penunjang Kegiatan Mobilitas Kependudukan;
 - j) pelatihan Wawasan Kebangsaan Wilayah Perbatasan Negara; dan
 - k) studi banding Lembaga Kemasyarakatan.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
 - a) pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - b) pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - c) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - d) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - e) bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst);
 - f) pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;
 - g) pembinaan/Pengelolaan/Pembentukan/Pengembangan kelompok masyarakat Perikanan;
 - h) sosialisasi Pendaftaran dan Perizinan Kapal Perikanan di bawah 10 GT;
 - i) pelatihan/Bimtek Kelompok Kelautan dan Perikanan
 - 2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - a) peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll);
 - b) peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
 - c) penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll);
 - d) pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
 - e) pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan; dan
 - f) pelatihan/Bimtek Kelompok Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.
 - 3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - a) peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - b) peningkatan kapasitas perangkat Desa;
 - c) peningkatan kapasitas BPD;
 - d) study Banding bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - e) peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa ke Luar Provinsi;
 - f) peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa ke Provinsi; dan
 - g) peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa ke Daerah.
 - 4) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - a) pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - b) pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak seperti Pelatihan dan Penyuluhan kepada Kader Desa (PKK, Dasawisma, Kelompok Perempuan) untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Pernikahan Dini;

- c) pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas);
 - d) fasilitasi Kegiatan bagi Kelompok Perempuan;
 - e) penunjang Kegiatan PSM dan SIDUMAS; dan
 - f) penunjang Kegiatan Penyaluran Rastra.
- 5) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- a) pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM;
 - b) pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
 - c) pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian;
 - d) kegiatan Pengembangan Usaha MIKRO berbasis Desa;
 - e) pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bersama (KUBE);
 - f) pelatihan/Penunjang Program Inovasi Desa;
 - g) penunjang Kegiatan Promosi produk unggulan Desa;
 - h) pelatihan Keterampilan Kewirausahaan;
 - i) pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin; dan
 - j) pelatihan Keterampilan bidang ekonomi produktif.
- 6) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- a) pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa);
 - b) pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
 - c) pembangunan/Pemeliharaan/Pengelolaan BUM Desa serta Penyertaan Modal Bumdes;
 - d) sosialisasi Pembentukan BUM Desa; dan
 - e) sosialisasi/Pelatihan Terkait Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
- 7) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
- a) pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - b) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - c) pengembangan Industri kecil level Desa;
 - d) pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);
 - e) kegiatan Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
 - f) pelatihan Produksi dan *Packaging* Produk Desa; dan
 - g) pelatihan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
- 1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - Penanggulangan Bencana
 - 2) Sub Bidang Keadaan Darurat
 - Keadaan Darurat
 - 3) Sub Bidang Keadaan Mendesak.
 - Keadaan Mendesak
- f. Kode rekening bidang dan sub bidang serta kegiatan pada kegiatan/belanja diatas mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa.

Untuk setiap bidang dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa tahun berjalan. Setiap kegiatan dapat terdiri atas 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan alokasi belanja untuk setiap bidang dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 perlu dilakukan analisis kewajaran dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari suatu kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

- a. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap, tunjangan bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa;
 - 2) staf Perangkat Desa yang bukan berasal dari Perangkat Desa ;
 - 3) tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa;
 - 4) tunjangan Jabatan BPD;
 - 5) jaminan kesehatan bagi BPD;
 - 6) tambahan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan BPD bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
 - 7) besaran tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat desa, mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 275/DINSOSPMD/2018 tentang Standar Besaran Tunjangan Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sambas.
 - 8) besaran tunjangan akhir masa jabatan anggota BPD mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 590/DPMD/2025 tentang Besaran Tunjangan Akhir Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Besaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a angka (1) sampai dengan angka (5) mengacu pada Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Desa di Kabupaten Sambas.

2. Belanja Barang dan jasa

Penganggaran Belanja Barang dan Jasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai pengeluaran antara lain :

- a. honorarium tim atau petugas pelaksana kegiatan dan Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa. Selain itu, juga dapat diberikan kepada anggota tim atau petugas pelaksana kegiatan seperti Narasumber/pelatih, jasa tenaga administrasi, petugas kebersihan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan lembaga masyarakat lainnya yang dianggarkan sesuai dengan kewajaran beban tugas.
- b. honorarium tim pelaksana kegiatan dianggarkan paling banyak selama 4 (empat) bulan per Kegiatan.
- c. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa hanya dapat menerima Honorarium tim pelaksana kegiatan yang pembentukannya sudah diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan paling banyak untuk 3 (tiga) Kegiatan yang berbeda.

- d. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam rangka pengadaan barang dan jasa dalam rangka membantu Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan anggaran tidak dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa kecuali Kepala Dusun.
- e. dalam hal narasumber/pelatih berasal dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sama dengan desa pelaksana kegiatan maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari honorarium narasumber/pelatih.
- f. upah kerja diberikan kepada tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan pembangunan sesuai dengan kewajaran beban tugas.
- g. belanja alat tulis kantor.
- h. belanja perjalanan dinas diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Tim Pengelola Kegiatan, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- i. belanja desa yang bersifat wajib dan mengikat antara lain belanja telepon, listrik, dan air yang direncanakan berdasarkan pengeluaran dalam tahun anggaran sebelumnya.
- j. belanja surat kabar, paket pengiriman dan benda-benda pos.
- k. belanja pemeliharaan Kendaraan Bermotor Dinas digunakan untuk menganggarkan perawatan Kendaraan Bermotor Dinas dan penggantian suku cadang kendaraan. Belanja pemeliharaan Kendaraan Bermotor Dinas untuk biaya penggantian ban paling banyak sekali dalam setahun.
- l. belanja Bahan Bakar Minyak kendaraan milik Desa/dinas.
- m. belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan milik Desa/dinas dianggarkan untuk kebutuhan dalam satu tahun.
- n. belanja cetak dan penggandaan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dikalikan dengan harga satuan yang berlaku.
- o. belanja makan dan minum untuk mendukung kegiatan rapat-rapat, pelatihan/bimbingan teknis/kursus/penataran/penyuluhan/sosialisasi/musyawarah/penerimaan tamu, dan lain sejenisnya.
- p. belanja pemeliharaan peralatan komputer/printer/teknologi informasi milik Desa.
- q. belanja pemeliharaan kantor Desa.
- b. penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.

Belanja Barang dan Jasa memperhitungkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

3. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan desa. Pelaksanaan kegiatan berupa Belanja Modal berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
 - b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.

- c. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
 2. Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagai berikut :
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD.
 - b. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 3. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagai berikut:
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan BPD, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk dievaluasi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak disepakati.
 - b. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - c. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit mencakup:
 - 1) format susunan APB Desa;
 - 2) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) kesesuaian dengan RKP Desa tahun berkenaan;
 - 4) keserasian antara kebijakan kabupaten dan kebijakan Desa;
 - 5) keserasian dengan kepentingan umum; dan
 - 6) kesesuaian dengan standarisasi indeks harga.
 - d. Camat menetapkan Keputusan Camat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - e. Dalam hal Camat tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - f. Dalam hal evaluasi Camat menyatakan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - g. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disempurnakan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, disampaikan kembali oleh Kepala Desa kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya penyempurnaan.
 - h. Camat menyampaikan surat tanggapan atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya hasil penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dari Kepala Desa.
 - i. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf f, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
 4. Pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
 - b. Kepala Desa wajib mengirimkan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak diundangkan.

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2026, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APB Desa juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa harus mengalokasikan kegiatan prioritas baik yang bersumber dari Dana Desa, ADD, BPHRD, maupun Bantuan Keuangan ke dalam APB Desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Kegiatan peningkatan kapasitas dan sejenis yang dikelola selain oleh badan kerja sama antar desa dan mewajibkan biaya kontribusi yang sasaran pesertanya adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD hanya dapat diikuti maksimal untuk 2 (dua) kegiatan dalam setahun dengan jumlah peserta maksimal 3 (tiga) orang per kegiatan.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.
4. Kegiatan peningkatan kapasitas dan sejenis yang diselenggarakan oleh desa dan/atau kerjasama antar desa, dilaksanakan oleh Desa dan/atau kerjasama antar Desa.
5. Bagi Desa yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 agar dianggarkan kembali dalam belanja APB Desa Tahun Anggaran 2026 baik untuk belanja kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada Tahun 2025 atau dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru.
6. Iuran keanggotaan bagi asosiasi/organisasi profesi penyelenggaran Pemerintah Desa dan BPD tidak dapat didanai dari APB Desa.
7. Hal-hal khusus lainnya dapat mengacu pada Edaran Bupati Sambas Nomor 400.10.2/27/DPMD Tahun 2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RPJM Desa.



BUPATI SAMPAS,

SATONO